

PEMERINTAH DAERAH KOTA METRO TAHUN 2024 - PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA METRO

PERWALI KOTA METRO NO. 29 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 29, SETDA KOTA METRO: 11 HAL.

PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 29 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA METRO

- ABSTRAK** : - bahwa dengan adanya perubahan kedudukan Walidata Pendukung dan tugas-tugasnya serta pergantian koordinator Forum Satu Data Indonesia Daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020, Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2015, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2019.

CATATAN : - Peraturan WaliKota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2024

- Di antara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 13a dan angka 13b, angka 25 dan angka 26 di hapus serta ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 27, angka 28 dan angka 29;
- Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B;
- Ketentuan Pasal 6 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6);
- Ketentuan huruf b ayat (2) Pasal 11 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf c;
- Ketentuan Pasal 13 diubah;

- Ketentuan huruf a ayat (3) Pasal 15 dihapus;
- Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 15A;
- Ketentuan ayat (1) huruf a Pasal 23 diubah;
- Ketentuan ayat (3) Pasal 27 diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 27 disisipkan dua (2) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6).